

KONTRIBUSI ARISAN MINGGUAN PARA PEDAGANG DI PASAR SULI KABUPATEN LUWU DALAM MENAMBAH MODAL USAHA (Menurut Perspektif Ekonomi Islam)

Shila Purwaningsi

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo
Jalan Jendral Sudirman Km.03 Binturu Wara Selatan Kota
Palopo Sulawesi Selatan 91992**

ABSTRAK

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana kontribusi arisan mingguan para pedagang dalam menambah modal usaha pedagang di pasar Suli Kabupaten Luwu ? (2) Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kegiatan arisan di pasar Suli Kabupaten Luwu ?

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan strategi berfikir kritis yang dikaji dengan menggambarkan kondisi subjek atau objek berdasarkan fakta yang muncul. Sampel responden dalam penelitian ini sebanyak sebelas terdiri dari satu ketua arisan dan sepuluh anggota arisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan internet searching. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Arisan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Suli Kabupaten Luwu memiliki pengaruh dan kontribusi yang cukup besar. Hal ini karena dana yang diperoleh dari kegiatan arisan tersebut semuanya digunakan untuk kebutuhan produktif atau untuk menambah modal usahanya agar mendapat keuntungan. (2) Kegiatan arisan di Pasar Suli merupakan salah

satu kegiatan ekonomi rakyat yang melembaga dan merakyat. Di dalam sistem arisan yang berkembang dimasyarakat khususnya pedagang di perbolehkan dalam Islam. Karena dalam arisan yang dilakukan oleh para pedagang tidak ada unsur riba, penipuan (*tadlis*), karena dilakukan dengan adil, transparan, disaksikan oleh peserta dan tidak ada yang dirugikan.

Kata Kunci : Arisan, Modal Usaha, Arisan dalam Pespektif Ekonomi Islam

1.1 Latar Belakang

Mengikuti perkembangan zaman, kegiatan muamalah di masyarakat berkembang sangat pesat. Salah satu bentuk acara muamalah kontemporer yang hadir di hampir setiap RT (Rukun Tetangga), kantor, perusahaan, pasar dan setiap perkumpulan adalah arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah uang yang dikumpulkan secara teratur oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka, siapa yang mendapatkannya.

Secara umum, arisan secara luas dianggap sebagai sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur. Setelah pembayaran diterima dan dikreditkan pada waktu yang ditentukan, akan diadakan undian, dan siapa yang berhak menjadi pemenangnya.

Artinya, arisan dilaksanakan pada jangka waktu atau waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan pemenang arisan dalam jangka waktu tertentu melalui undian atau melalui sistem penawaran. Oleh karena itu, jangka waktu yang berlaku untuk arisan tergantung pada kesepakatan yang dicapai oleh para peserta yang berpartisipasi dalam arisan.

Dari segi finansial, arisan tidak ada untungnya. Artinya, kami menyimpan jumlah uang yang sama untuk satu putaran seperti yang kami hasilkan. Bedanya hanya penghasilan arisan yang didapat peserta di awal periode, seperti mendapatkan pinjaman, bisa dicicil tanpa bunga. Tapi kalau akhirnya kita dapat, kita tidak mendapatkan bunga atau bagi hasil seperti tabungan.

Jika dilihat dari segi sosiologis, arisan digunakan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam acara *tabarru'* (tolong bantu), meskipun pada akhirnya sama-sama mendapatkan hasil. Hal ini terlihat dengan adanya fungsi agregasi sosial, yaitu sebagai sarana aktivitas hutang dan piutang. Selain itu, arisan juga sering mempererat tali persaudaraan antar anggota dengan mengadakan paguyuban antar peserta arisan.

Sebagai alternatif yang populer di kalangan masyarakat khususnya para pedagang, arisan menjadi salah satu solusi bagi para pedagang untuk menambah modal usaha dan bertransaksi dengan rentenir berbasis transaksi dan keamanan penggunaan perbankan. Sama halnya dengan pedagang Pasar Suli Kabupaten Luwu,

pembayaran minimal yang mereka pegang sesuai dengan pembayaran yang ditentukan oleh kelompok Arisan yang dilacak.

Contoh: Pembayaran Rp 300.000 dari 56 peserta sesi per minggu. Oleh karena itu, pedagang yang mengikuti arisan ini seminggu sekali harus membayar 300.000 rupiah dan akan mengumpulkan hingga 16.800.000 rupiah setelah arisan. Arisan akan diundi dengan undian, dan uang yang diterima oleh peserta Arisan akan digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta Arisan, dan sebagian lagi akan digunakan untuk tambahan dana usaha dan pengeluaran rumah tangga. Setahu saya, pedagang pasar Suli, bagaimanapun, memanfaatkan Kabupaten Luwu dengan Dana arisan 4.444 yang mereka terima untuk menambah

modal. Juga selama Ramadhan dan musim ketika mereka menjual barang-barang mereka. Trader disini sangat membutuhkan tambahan modal. Berdasarkan penjelasan dan informasi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini. Judul Penelitian : Kontribusi Arisan Mingguan Para Pedagang Di pasar Suli Kabupaten Luwu Dalam Menambah Modal Usaha (Menurut Perspektif Ekonomi Islam).

1.2 Rumusan Masalah

Dari konteks masalah yang penulis uraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: Dari konteks masalah yang penulis uraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi arisan mingguan pedagang terhadap

peningkatan modal usaha pasar Suli di Kabupaten Luwu ?

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kegiatan arisan di pasar Suli Kabupaten Luwu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami sejauh mana pentingnya kegiatan arisan dalam menambah modal usaha pedagang di pasar Suli Kabupaten Luwu.
2. Cari tahu apa pendapat Ekonomi Islam tentang acara arisan di Pasar Suli di Kabupaten Luwu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan

dengan praktik arisan sistem togel.

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis selanjutnya.
3. Sebagai masukan dan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Manfaat Praktis

1. Di harapkan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
2. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis di bidang penelitian mengenai kontribusi arisan mingguan yang dilakukan oleh masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Muamalah

Interaksi manusia dengan segala tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keduniaan. Interaksi ini diatur dalam Islam dalam Fiqh Muamalat. Berbeda halnya dengan fiqhibadah, fiqh muamalat bersifat lebih fleksibel dan eksploratif. Hukum semua aktifitas itu pada awalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, inilah kaidah ushul fiqhnya. Fiqh muamalat pada awalnya mencakup semua aspek permasalahan yang melibatkan interaksi manusia, seperti pendapat Wahbah Zuhaili :

“Hukum muamalah terdiri dari hukum keluarga, hukum substantif, hukum acara, hukum internasional, hukum niaga dan hukum keuangan, tetapi sekarang Muamalah Fikhu bersifat khusus atau lebih terbatas pada hukum

yang berhubungan dengan harta benda”.

Sangat penting untuk mengetahui fikih Islam ini, karena semua Muslim yang dikenal terbatas tidak pernah lepas dari aktivitas material yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, objek-objek yang dipelajari dalam Fiqh Muamalat dapat diketahui. Meskipun ulama hukum klasik dan modern (ahli fikih) berbeda, namun secara umum fiqh Muamalah berpendapat bahwa: teori hak dan kewajiban, konsep harta, konsep kepemilikan, teori akad, bentuk akad yang terdiri dari jual beli, sewa menyewa, leasing, kompetisi, kontrak kerjasama perdagangan, kerjasama pertanian, donasi, titipan, pinjam meminjam, keagenan, hutang, penjaminan, transfer hutang, penjaminan, perdamaian, kontrak properti: tak

berawak Bekerja di tanah, Gasab (menyewa barang tanpa izin), mereka memiliki menemukan bahwa mereka merusak barang dengan kompensasi eksplisit dan mengalihkan hak kepada mitra.

Diketahui sebatas itu. Sangat penting untuk mengetahui hukum Islam ini, karena tidak semua Muslim melakukannya. Seperti yang umumnya kita ketahui apa yang dibahas dalam Fiqh Muamalat, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami ketika berinteraksi. Ada lima hal dasar yang harus diingat setiap kali seorang Muslim berinteraksi. Kelima hal tersebut merupakan batasan umum mengenai sah tidaknya suatu transaksi yang dilakukan. Hal ini dikenal dengan singkatan MAGHRIB. Yaitu, Maysir, Gharar, Haram, Riba, Bathil.

Maysir

Menurut bahasa, Maysir berarti sederhana/mudah. Maysir secara istilah, berarti mendapat untung tanpa bekerja keras. Macer sering disebut permainan kesempatan, dan orang dapat dengan mudah mendapatkan keuntungan. Dalam perjudian, orang menang atau kalah. Padahal Islam mengajarkan usaha dan usaha. Larangan maysir/judi sendiri secara tegas tercantum dalam Quran Sapi 219 dan QS. Al-Maida: 90.

Unsur Maysir adalah bertaruh terlebih dahulu (muhkatarah / murahah) dan mencoba peruntungan agar para penjahat bisa menang atau kalah. Kedua, semua pelaku Macer membahayakan kekayaannya, dan pemain membahayakan kekayaannya tanpa imbalan (muqabil). Ketiga, pemenang merampas hak pecundang

lainnya karena tidak semua aktor menguntungkan lawan mereka. Dibutuhkan sesuatu dan kehilangan tidak mendapatkannya kembali. Keempat, pelaku ingin menguji peruntungannya dan menghasilkan uang.

Gharar

Menurut bahasa, gharar berarti taruhan. Ada yang berpendapat bahwa gharar berarti gemetar atau curiga. Transaksi dimana barangnya masih belum jelas, di luar kendalinya, atau di luar jangkauannya, termasuk jual beli gharar. Konsep Gharar berkisar pada makna ketidakpastian dan ambiguitas dalam transaksi yang dieksekusi. Secara umum dapat dipahami sebagai berikut.

Sesuatu barangan yang ditransaksikan itu wujud atau tidak;

Sesuatu barangan yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau tidak;

Transaksi itu dilaksanakan secara tidak jelas atau akad kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya, dan lain-lain.

Haram

Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah.

Misalnya jual beli khamar dan lain-lain.

Riba

Riba Card juga dikenal sebagai Riba Nasia. Nasi`ah adalah menghentikan pengiriman atau penerimaan produk riba dengan imbalan jenis produk riba lainnya.

Riba Nasi`ah disebabkan oleh perbedaan, perubahan, atau penambahan antara barang yang dikirim hari ini dan barang yang

dikirim kemudian. Dalam bisnis, selalu ada potensi untung dan rugi, dan pertukaran kewajiban untuk menanggung beban dapat mengakibatkan perilaku tirani terhadap satu pihak, kedua belah pihak, dan lainnya. Syair Al-Qur'an, hukum dan pembahasan pelarangan riba dalam QS. Sapi 2: 275, QS. Sapi 2: 278 dan QS Ali `Imran 3: 130.

Bathil

Saat melakukan transaksi, prinsip bahwa pemangku kepentingan tidak merasa tidak adil berlaku. Jika perlu, semuanya harus sama-sama rela dan adil. Dari sudut pandang ini, diharapkan transaksi yang dilakukan akan menahan pihak-pihak yang bersangkutan dan menjalin hubungan yang baik. Penipuan, ketidakjujuran, penyembunyian cacat produk, dan perampangan tidak diizinkan. Atau,

hal-hal kecil seperti penyalahgunaan barang, peminjaman, dan wanprestasi harus diperhatikan dalam Muamalat.

2. Teori Maslaha

Maslahah merupakan metode penentuan metode syariah yang digunakan dalam proses ijtihad, dengan menitikberatkan pada aspek mengutamakan keuntungan dan menghilangkan kerugian dalam pengambilan keputusan hukum. Namun, mashlahah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma mungkin tidak sah dan harus dihancurkan.

Pakar hukum terkemuka Mustafa Zayed menjelaskan bahwa ulama Now dan Sharaf (tata bahasa Arab) mengatakan bahwa kata Maslaha sesuai dengan kata Mafara, yang berasal dari kata Sulf, yang berarti baik. Dikatakan bahwa

mashraha mencakup arti "kebaikan" dan "hal-hal yang membawa kebaikan", tetapi kata mafsada berarti "kerugian" dan "hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan". Oleh karena itu, Mustafazide menyimpulkan bahwa ia memiliki makna fisik dan spiritual, sekuler dan ekstra-duniawi.

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa kepentingan manusia tidak harus didasarkan pada kehendak Shala, tetapi seringkali pada kehendak keinginan, sehingga meskipun bertentangan dengan tujuan manusia, keuntungan adalah satu dengan tujuan Shala, saya pikir kita perlu melakukannya. Oleh karena itu, kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia, yang dijadikan dasar penentuan keuntungan. Oleh karena itu, kemaslahatan yang dapat

dijadikan pertimbangan (sebagai dasar) penetapan hukum menurut Ghazalie adalah: Pertama, masalah sesuai dengan jenis perbuatan syara. Kedua, Maslaha tidak meninggalkan atau bertentangan dengan teks Shara. Ketiga, Mashlahah termasuk dalam kategori Mashlahah, yaitu Dhoruri, baik dari segi kepentingan pribadi maupun umum, dan bersifat universal dan berlaku sama untuk semua.

3. Teori Kerjasama

Pengertian

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial di mana aktivitas tertentu ditunjukkan untuk saling membantu dan mencapai tujuan bersama dengan memahami aktivitas masing-masing. Kerjasama juga diartikan sebagai suatu kegiatan

yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan bersama.

1. Pelaksanaan Kerjasama

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu:

- a. Saling terbuka, pada sebuah tatanan kerjasama yg baik sine qua non koneksi yg komunikatif antara 2 orang yg berhubungan atau lebih.
- b. Saling mengerti, kerjasama berarti 2 orang atau lebih buat mencapai suatu tujuan, pada proses tadi tentu terdapat keliru satu yg melakukan kesalahan pada menuntaskan perseteruan yg sedang dihadapkan.

2. Prinsip Kerjasama

Agar bisa berhasil melaksanakan kerjasama maka diharapkan prinsip-prinsip generik sebagaimana yg dijelaskan sang Edralin & Whitaker , prinsip generik tadi masih ada pada prinsip good governance antara lain:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Partisipatif
4. Efisiensi
5. Efektivitas
6. Konsensus
7. Saling menguntungkan & memajukan

METODE PENELITIAN

1.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan sifat-sifat yang lebih subjektif, seperti analisis perseptual dan pengungkapan, untuk memahami fenomena sosial manusia. Rasional berfungsi sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dan berdasarkan pemaparan datanya, survei ini dikategorikan sebagai survei deskriptif, yaitu survei yang secara sistematis dan akurat menggambarkan fakta dan karakteristik penduduk, atau suatu wilayah tertentu.

Oleh karena itu, survei deskriptif ini adalah kegiatan yang melibatkan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan dan

menjelaskan situasi atau fenomena yang diselidiki. Pada intinya, kajian ini merupakan cara untuk mendapatkan gambaran konkrit tentang apa yang terjadi di masyarakat.

Sumber Data

Data Primer

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian Data diperoleh dari sumber informasi utama, yaitu individu atau perorangan, seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Data tersebut akan diperoleh secara langsung dari wawancara dengan seluruh anggota arisan di pasar Suli Kabupaten Luwu yang menjadi subjek penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Secara umum wawancara adalah proses pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab

tatap muka antara pewawancara dengan informan atau responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Penyedia masih hidup dan memiliki waktu yang relatif lama. Dalam survei ini, pertanyaan rinci adalah metode pengumpulan data yang lebih disukai, diikuti dengan wawancara tidak terstruktur dengan pertanyaan, penggunaan bahasa informal dalam suasana bebas, dan hubungan dekat dengan responden. Explorer lebih kuat dari apa pun dan mencoba bertransformasi. Kesan bahwa situasi dikoordinasikan dengan informan. Informan. Penelitian kualitatif dapat dilakukan secara rinci dengan dua cara. Pertama, wawancara adalah strategi pengumpulan data yang paling penting. Dataset lapangan sebanyak dikumpulkan dalam bentuk catatan wawancara. Kedua,

wawancara merupakan strategi yang mendukung metode pengumpulan data lainnya.

2. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang terjadi pada subjek. Observasi merupakan kegiatan sehari-hari manusia yang menggunakan panca indera mata sebagai alat utama di samping panca indera lainnya seperti telinga, indra penciuman, mulut, dan kulit. Dengan kata lain, metode observasi sebenarnya adalah metode pengumpulan data untuk mengumpulkan dan mengumpulkan data penelitian melalui observasi dan pengumpulan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendukung dan melengkapi bukti yang diperoleh dari sumber lain

seperti: Kebenaran hasil wawancara. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip yang berkaitan dengan data anggota arisan dari pengamatan langsung.

4. Study Kepustakaan

Dalam mengumpulkan data atau teori dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai jenis data dan teori melalui berbagai penelusuran literatur pendukung dengan tujuan melengkapi data yang relevan dengan topik penelitian ini.

Teknik Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian, biasanya hanya menekankan pada pengujian validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, suatu temuan atau data dapat dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada subjek yang

diteliti. Metode validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi.

Triangulasi dilakukan melalui triangulasi teknologi dan sumber data. Triangulasi teknis dilakukan dengan menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara dan observasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Hal ini berguna untuk membandingkan dan menelaah informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam wawancara tersebut, peneliti memberikan gambaran tentang proses pemahaman masing-masing mata pelajaran. Peneliti juga melakukan observasi yang digunakan

dalam penelitian ini untuk menemukan partisipan yang diwawancarai oleh peneliti. Pernyataan yang diterima dari peserta sesuai dengan situasi di lapangan.

Analisis Data

Pendekatan yang digunakan adalah :

Menurut KBBI, arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi siapa di antara mereka yang memperolehnya.

Undian tersebut dilakukan dalam sebuah pertemuan yang dilakukan secara berkala. Kegiatan arisan ini juga umumnya dianggap sebagai sebuah upaya untuk menabung di mana nantinya akan ada perputaran uang.

Praktik arisan ini agaknya sangat umum dilakukan di dalam

masyarakat. Meski demikian, ada beberapa pandangan yang bisa diambil sebagai dasar hukum arisan dalam Islam.

Pendapat pertama didasarkan pada pendapat Syaikh Shalih bin Abdillah al-Fauzaan, Syaikh Abdulaziz bin Abdillah Alu Syaikh (mufti Saudi Arabia sekarang) dan Syaikh Abdurrahman al-Barâk, menyatakan bahwa arisan hukumnya haram karena termasuk riba. Adapun argumen dari jumhur ulama pertama ini adalah sebagai berikut.

- a. Para ulama sepakat bahwa semua utang yang memberikan kemanfaatan maka itu adalah haram dan riba. Hal ini sesuai dengan nukilan Ibnu al-Mundzir dalam kitab al-Ijma', halaman ke-120 dan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni 6/346. Hal ini lantaran pada praktiknya setiap

peserta dalam arisan ini hanya menyerahkan uangnya dalam akad utang bersyarat yaitu mengutangkan dengan syarat diberi utang juga dari peserta lainnya.

- b. Praktik ini termasuk dalam utang yang membawa keuntungan (qardh jarra manfaat). Adapun utang yang disyariatkan adalah utang dengan tujuan mengharap wajah Allah dan membantu meringankan orang yang berutang.

Arisan memiliki persyaratan akad (transaksi) di atas transaksi. Sementara itu, akad seperti ini dilarang oleh Rasûlullâh Shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah Radhiyallahu anhu yang berbunyi :

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي نَهَى النَّبِيِّ
بَيْعَةٍ

Nabi Shallallahu alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli [HR Ahmad dan dihasankan Syaikh al-Albani radhiyallahu anhu dalam Irwâ'ul Ghalîl 5/149].

Sementara itu, pendapat kedua menyatakan bahwa arisan diperbolehkan. Inilah fatwa dari al-hâfîzh Abu Zur'ah al-'raqi (wafat tahun 826), (lihat Hasyiyah al-Qalyubi 2/258) fatwa mayoritas anggota dewan majlis Ulama besar (Hai'ah Kibaar al-Ulama) Saudi Arabia, seperti Syaikh Abdulaziz bin Bâz (mufti Saudi Arabia terdahulu) dan Syaikh Muhammad bin Shâlih al-Utsaimin serta Syaikh Abdullan bin Abdurrahman Jibrin.

Penulis buku Jum'iyah al-Muwadzafin, Prof. DR. Abdullah bin

Abdulaziz al- Jibrin menyatakan bahwa ada beberapa pendapat yang memperbolehkan arisan dengan alasan sebagai berikut.

- a. Lemahnya pendapat yang mengharamkan arisan karena arisan tidak termasuk utang bersyarat.
- b. Dalam arisan ada prinsip utang yang diperbolehkan walaupun tidak diniatkan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Sebab, utang pada hakikatnya disyariatkan untuk membantu orang yang membutuhkannya.
- c. Pendapat yang melarang juga dinilai lemah karena hadits larangan dua jual beli dalam satu akad tidak pas diterapkan pada konteks arisan.
- d. Pendapat yang membolehkan arisan dinilai lebih pas dan sesuai dengan ushul dan kaidah

syariat karena dibangun di atas dasar “mengambil maslahat dan menolak kemudharatan dan kerusakan“.

Itulah ulasan mengenai hukum arisan dalam Islam yang berhasil dirangkum IDXChannel dari berbagai sumber. Beberapa mayoritas ulama menilai bahwa akad dalam arisan bukanlah manfaat yang diharamkan.

PEMBAHASAN

Dalam menjaga kesejahteraan, manusia bebas memenuhi kebutuhannya selama tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain. Hukum Islam mengatur apa yang boleh dan apa yang dilarang di dalam Allah swt. Ini juga mengatur umat Islam dari terlibat dalam kegiatan ekonomi dalam perdagangan dan bentuk bisnis lainnya.

Istilah ekonomi dan perdagangan sangat dikenal, karena kehidupan manusia tampaknya tidak lepas dari istilah ekonomi. Tentu saja, memulai bisnis membutuhkan modal, terutama bagi para pedagang. Salah satu kegiatan yang dilakukan pedagang untuk menghasilkan uang tambahan adalah bersosialisasi. Kegiatan ini dianggap sebagai bentuk pengembangan sosial budaya tradisional yang berlanjut hingga saat ini., Partisipasi pedagang di arisan merupakan cara hidup yang menguntungkan pedagang, terutama untuk tambahan modal, karena arisan pada dasarnya adalah menjaga dan mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota.

Anggota arisan yang berpartisipasi dalam acara ini sangat penting dalam berjalannya acara. Karena dengan bertambahnya jumlah

pedagang yang mengikuti kegiatan ini, ada juga beberapa keuntungan yang bisa diperoleh. Salah satu keuntungannya adalah dana yang diperoleh pedagang digunakan sebagai tambahan modal usaha untuk menjalankan usaha. Dana pembayaran arisan disepakati oleh para pedagang yang mengikuti kegiatan ini. Pembayaran arisan tidak menjadi beban bagi para pedagang. Besaran dana iuran mingguan yang ditentukan oleh masing-masing kelompok Arisan berbeda-beda.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Salmia, ketua penjual eceran, penjual eceran, tentang anggota arisan yang terdaftar di kelompok arisan miliknya.

“Alhamdulillah anggota yang terdaftar semakin bertambah Anggota arisan yang terdaftar saat ini, sekitar 56 orang

pedagang yang mengikuti kegiatan arisan.. Tiap satu minggu sekali arisan dikocok dan tiap pedagang membayar Rp.300.000 jadi total yang diterima Rp. 16.800.000. Yah lumayan lah setiap pedagang yang dapat arisan bisa untuk penambahan modal usahanya”

Terciptanya kegiatan arisan ini akan memungkinkan kita untuk menjalin kekerabatan yang sangat erat antar pedagang, terutama mereka yang tergabung dalam kelompok pedagang yang memiliki kesamaan nilai. Setiap arisan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan ini memiliki banyak manfaat yang disadari oleh para pedagang. Salah satu tujuannya adalah untuk membangun kekerabatan antar pedagang dan menjadi wadah bagi

para pedagang untuk mendapatkan tambahan modal usaha.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Salmia, Ketua Alisan, mengenai maksud dan tujuan dari acara Alisan ini.

“Tujuan dan maksud diadakannya kegiatan arisan ini dijadikan sebagai wadah kerukunan yang mempunyai suatu kekuatan sebagai permodalan usaha pedagang”

Hasil dari penyelenggaraan arisan ini berfungsi sebagai acara yang harmonis bagi para pedagang, dan konsekuensi lainnya berfungsi sebagai kekuatan finansial bagi para pedagang untuk berkumpul. Keunggulan ini digunakan oleh para pedagang sebagai alat yang sangat penting untuk menjalankan perusahaan perdagangan dan berdampak pada tambahan modal

usaha. Penjual sandal dan tas Ibu Ramlah bercerita tentang manfaat menghadiri acara kumpul-kumpul.

"Hasil dari acara arisan yang saya ikuti, saya gunakan untuk menambah modal usaha sebesar Rp 16.800.000 untuk membeli komoditas. Selain itu, masih banyak manfaat lainnya, terutama pedagang dapat mengatur dan menyisihkan keuntungan komoditas mereka seminggu sekali, yang membantu dalam rangka untuk menghemat pengeluaran, bisa juga menyisihkan dana usaha untuk tas dan sandal, kegiatan Arison berdampak pada peningkatan modal usaha. ditabung."

Menurut beberapa anggota Arisan, salah satunya Ibu Harmiati, seorang pedagang tas dan sandal,

kegiatan Arison berdampak pada peningkatan modal usaha.

"Ya, kegiatan ini sangat bagus untuk tambahan modal saya, karena ketika barang tinggal sedikit dan sebagian keuntungannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain, uang Arisan yang saya terima dapat digunakan untuk menambah modal usaha dan memungkinkan Komoditas saya lebih beragam. ..."

Hal ini juga disampaikan oleh seorang anggota arisan bernama Ibu Lili (pedagang pakaian khusus pria) bahwa pendanaan dari kegiatan arisan juga akan berdampak pada tambahan modal usaha.

"Keuntungan saja tidak cukup karena saya hanya punya satu pekerjaan dan

keuntungan harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan melalui kegiatan arisan ini saya bisa menambah modal usaha"

Adanya arisan antar komunitas dagang tentunya sangat membantu dalam menambah modal usaha. Kecuali ada usaha sampingan seperti jualan campuran di rumah, pedagang tidak cukup hanya mengandalkan kepentingan sendiri, karena sebagian pedagang perlu berbagi hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Manfaat Mengikuti Arisan

No.	Informan	Dana Arisan yang diterima	Produktif (Modal Usaha)	Konsumsi (Kebutuhan Lain)
1.	Salmia	Rp.16.800.000	keuntungan 100%	Sementara (kebutuhan lainnya),
2.	Ramlah	Rp.16.800.000	keuntungan 100%	Sementara (kebutuhan lainnya),

3.	Harmiati	Rp.16.800.000	100 %
4.	Nurlela	Rp.16.800.000	100 %
5.	Fista	Rp.16.800.000	100 %
6.	Rasmi	Rp.16.800.000	100 %
7.	Lili	Rp.16.800.000	100 %
8.	Marwa	Rp.16.800.000	100 %
9.	Nursiah	Rp.16.800.000	100 %
10.	Erna	Rp.16.800.000	100 %

Seperti terlihat dari tabel di atas, seluruh peserta arisan menggunakan dana arisan yang diterimanya untuk menambah modal atau mengembangkan usahanya. Kemudian penambahan dana arisan ini hanya bertujuan agar para pedagang dapat menggunakan dana arisan untuk menambah modal usaha yang sangat berarti dan dapat diolah

kembali untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu, dalam rangka memenuhi permintaan konsumen (kebutuhan lainnya), peserta arisan dapat melakukan

substitusi berupa barang Arisan dengan mengikuti kegiatan Arisan. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota arisan, Ibu Ramlah.

“Semua dana dari kegiatan Arisan ini digunakan untuk mendaur ulang ketika mengikuti kegiatan Arisan untuk memenuhi kebutuhan produktif atau untuk memenuhi kebutuhan lain seperti peralatan. Dan itu digunakan setiap hari. Kalau untuk memenuhi kebutuhan, bisa jadi diambil dari keuntungan dana yang diolah atau digunakan sebagai modal.”

Oleh karena itu, hadirnya kegiatan Arisan ini menjadi wadah bagi para peserta untuk mendapatkan dana yang cukup besar untuk tambahan modal usaha. Sebagai alternatif yang marak di kalangan masyarakat umum khususnya para

pedagang, sosialisasi tentu sangat penting untuk tambahan modal usaha para pedagang, terutama yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi perbankan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat tidak memahami sistem perbankan atau ragu-ragu untuk terlibat.

Seperti yang dikatakan Bu Rasumi dan Bu Fista, mengikuti kegiatan masyarakat lebih mudah daripada meminjam ke bank.

“Saya juga pinjam uang ke bank, tapi kalau modal besar, dana dari kegiatan Arisan kecil, tapi iuran mingguannya tidak terlalu banyak dan tidak ada syaratnya, sehingga sangat sulit untuk menambah modal usaha. membantu. Anda dapat menjaga saya di bank. Anda dapat menggunakan uang yang Anda peroleh dari kegiatan Arisan untuk membeli barang dagangan.

Setidaknya barang dagangan saya akan tumbuh dan berkembang, jika tidak banyak. "

"Kalau mau pinjam ke bank harus ada jaminan dulu sebelum bank bisa mengambil pinjaman, jadi saya lebih memilih ikut deal dan menambah modal usaha, karena harus banyak menambah barang. Karena itu tidak memerlukan modal bank, apalagi meminjam pinjaman dari bank, itu telah meningkatkan bunga satu bank besar."

Berdasarkan pendapat di atas, kompleksitas persyaratan manajemen yang diberlakukan oleh bank telah dijelaskan untuk melemahkan niat beberapa pedagang di pasar suli untuk mengajukan pinjaman dari bank. Berpartisipasi dalam arisan. Ketika seorang pedagang meminjam uang dari bank sebagai lembaga

keuangan formal, persyaratannya sangat kompleks sehingga secara ekonomi layak bagi pedagang untuk berpartisipasi dalam kegiatan Arisan.

Selain itu, tidak ada kendala atau masalah dengan arisan. Selaku Ketua Arisan, ibu Salmia mengatakan tidak ada kendala selama kegiatan Arisan.

"Jika tidak ada kendala, semua anggota Arisan membayar biaya Arisan pada waktu yang ditentukan, jadi tidak apa-apa, tetapi mungkin ada anggota Arisan yang tidak berdagang, tetapi mereka menyetorkan sumbangan Arisan ke anggota Arisan lainnya.

Ini juga dilaporkan Ibu Nurlela, salah satu anggota Arisan, adalah seorang pedagang campuran yang mengatakan tidak ada kendala yang ditemui selama kumpul-kumpul.

"Semua orang yang menghadiri arisan tahu jadwal pembayaran dari awal, jadi tidak apa-apa. Misalnya lusa, Arisan akan ada, jadi kami perlu menyediakan dana."

Berdasarkan pendapat di atas, seluruh peserta Arisan telah mengetahui kewajibannya dan dinyatakan tidak mengalami hambatan. Hubungan yang terjalin antar kelompok pedagang tersebut kemudian berlanjut, membangun kepercayaan yang dijaga oleh kedua belah pihak di antara para pedagang. Hingga membangkitkan harapan berkembang dalam kelompok saudagar. Harapan yang dibangun pada titik ini akan berguna di masa depan, karena akan menciptakan kohesi dalam kelompok perdagangan.

Hal ini disampaikan oleh pedagang pakaian ibu Marwa tentang keinginan anggota Arisan untuk kegiatan Arisan di pasar Suli.

"Saya sudah merasakan manfaat dari aksi unjuk rasa ini, jadi saya ingin terus menyelenggarakan arisan ini bagi para pedagang. Keuntungan pertama adalah saya akan mendapatkan tambahan modal usaha. Silaturahmi ini juga digunakan sebagai tempat pertemuan antar pedagang."

Hal ini juga dikomunikasikan oleh anggota Arisan Ramlah tentang harapan masa depannya untuk kegiatan Arisan yang dia ikuti.

"Diharapkan kegiatan Arisan ini akan terus berlanjut, jumlah anggota akan bertambah dan para pedagang yang mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak,

modal usaha yang lebih banyak dan hasil perdagangan yang lebih baik untuk keluarga mereka.”

Harapan seorang pedagang merupakan sesuatu yang perlu dipenuhi dalam kegiatan usahanya, dan salah satu harapan yang diinginkan seorang pedagang adalah hidup sejahtera dan memperoleh modal usaha. Harapan lainnya adalah para pedagang mengandalkan partisipasi dalam kegiatan sosial yang akan membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan modal usaha mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten Luwu Silaturahmi Pedagang Pasar Suli telah

memberikan dampak dan kontribusi yang sangat besar. Kegiatan Arisan ini sangat penting bagi para pedagang, karena dana yang terkumpul dari kegiatan Arisan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan terutama untuk menambah modal usaha.

2. Kegiatan sosial di pasar Suli merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang bersifat kerakyatan yang melembaga. Islam dibolehkan dalam sistem Arisan yang berkembang di masyarakat khususnya para pedagang. Karena tidak ada unsur riba, maka arisan pedagang berlangsung adil dan transparan, disaksikan oleh peserta, dan tidak ada yang dirugikan

sehingga terjadi kecurangan
(tadlis).

DAFTAR RUJUKAN

- Al Kibyi, Saduddin Muhammad. 2002. *Al Muamalah al Maliyah al Muasirah fi Dhauai al Islam*. Beirut.
- Al-Qahirah, Majma' al-Lughat al-'Arabiyah bi. *al-Mujam al-Wasit*. Turki: Al-Maktabah Al-Islamiyah.
- Al-Qur'an dan terjemahannya. 1989. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Al Quartobi. 1993. *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an*. Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyah.
- Alvi, Muhammad. 1988. *Liku-liku Arisan*. Dokumen Rapat Dewan Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kota Surakarta..
- Amirullah dan Imam Hardjanto. 2005. *Pengantar Bisnis*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ambadar, Jackie. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Praktek di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2005. *Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Kemanusiaan.
- Adi Nugraha, Listiawati. 2011. *Dampak Modal Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. edisi revisi. Yogyakarta: Pers UII.
- Black, James A. 2009. *Metode dan masalah dalam penelitian sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi,*

- Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Versi 2. Jakarta: Kanca.
- Emzir. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. analisis data*. Edisi Ke-1. Cet. ke 4. Jakarta: Pers Rajawari.
- Denim, Sudarman. 2002. *Menjadi peneliti kualitatif*. Bandung: Pustak Setia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Gozali, Ahmad. 2005. *Cashflow For Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top*. Bandung: PT Mizan Publika.
- Gosali dan Chariri. 2017. *Teori Akuntansi*. Semarang: UNDIP
- Harjanto dan Amirullah. 2005. *Pengantar Bisnis*. Edisi Ke-1. Yogyakarta: GRAHA iLmu.
- Hermawan, Asep. 2004. *Kiat Praktis Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mundur Maju.
- Kasmir. 2009. *Kewirausahaan*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lathif, Azharuddin. 2005. *Fiqh Muamalat*. Ciputat : UIN Jakaerta Press.

Martono, Nanang. 2014.

Metodologi Penelitian

Kuantitatif: Analisis isi dan

analisis data sekunder.

Edisi Revisi 2. Cet.4.

Jakarta: Rajawali Pers.

Mardiyatmo. 2008. *Kewirausahaan.*

Jakarta: Penerbit Yudisthira.

Moloeng. 2007. *Metode*

Penelitian Kualitatif.

Bandung : Remaj

a Rosdakarya